

BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RYA NOMOR 1g TAHUN 2009

TENTANG

KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sehingga lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam melaksanakan tugas kedinasannya, dipandang perlu memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil yang potensial serta memenuhi syarat pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi di Perguruan Tinggi;
- b. bahwa agar pemberian tugas belajar dapat memberikan manfaat yang maksimal baik bagi organisasi Pemerintah Daerah maupun bagi pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka perlu diatur ketentuan pemberian tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimanatan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian

- Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- 10. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- 11. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemeritah Kabupaten Kubu Raya.
- 2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
- 3. Unit Pengelola adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabuaten Kubu Raya.
- 4. Pimpinan Unit Organisasi adalah Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, Kepala Kantor, Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, Camat, dan Lurah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
- 5. Atasan Langsung adalah Pejabat yang secara langsung membawahi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerjanya.
- 6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
- Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatan dalam rangkaian kepegawaian dan digunakan sebagai dasar pengkajian.
- 8. Jenjang pendidikan adalah jenjang pendidikan tinggi yang dimulai dari tingkat Diploma (I, II, III dan IV), Akta (I, II, III, IV dan V), Strata (S-1, S-2 dan S-3) dan spesialis (Sp.1 dan Sp.2).

- 9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
- 10. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/ atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
- 11. Ijazah adalah surat keterangan atau tanda bukti tertulis yang menunjukan seseorang telah berhasil lulus menempuh tingkat pedidikan formal.
- 12. Tugas belajar adalah penugasan secara kedinasan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pedidikan formal yang lebih tinggi baik jenjang Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana maupun Doktoral pada perguruan tinggi dengan pilihan program dan pembiayaan sepenuhnya ditanggung oleh Pemeritah Kabupaten.
- 13. Tugas Belajar Swadana adalah penugasan secara kedinasan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pedidikan formal yang lebih tinggi baik jenjang Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana maupun Doktoral pada Perguruan Tinggi sehingga harus meninggalkan tugas kedinasan dengan pilihan program dan pembiayaan sepenuhnya ditanggung secara swadana (pribadi) dan atau oleh Pemerintah Pusat/ Pihak Ketiga.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Persyaratan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut :
 - a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil bukan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun pada unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
 - c. Memiliki catatan penilaian dalam DP-3 setiap unsurnya sekurangkurangnya baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ;
 - d. Belum pernah dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam masa 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. Berbadan sehat yang dinyatakan secara tertulis oleh dokter penguji yang telah ditentukan ;
 - f. Memiliki prestasi kerja yang baik dan dinyatakan dengan rekomendasi tertulis dari atasan langsung;
 - g. Memiliki Ijajah sesuai dengan yang dipersyaratan;
 - h. Memiliki kemampuan untuk mengkuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
 - i. Diusulkan oleh Kepala Unit Organisasi;
 - j. Perguruan Tinggi tempat tugas belajar adalah perguruan tinggi yang memiliki akreditasi dari Pemerintah dan ditetapkan oleh Pemeritah Kabupaten dengan memperhatikan kebutuhan organisasi;
 - k. Mengisi Surat Pernyataan yang telah disiapkan oleh Unit Pengelola;
 - I. Memiliki Usia setinggi-tingginya:
 - 1. 35 tahun untuk tugas belajar pada Program Diploma (I, II dan III), Akta (I, II, dan III).
 - 2. 37 tahun untuk tugas belajar pada Program Diploma IV, Strata I (S-1) dan Akta IV.
 - 3. 42 tahun untuk tugas belajar pada Program Strata 2 (S-2), Akta V dan spesialis 1 (Sp.1).
 - 4. 46 tahun untuk tugas belajar pada progam strata 3 (S-3) dan spesialis (Sp.2).

- m. Memiliki pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya:
 - 1. Pengatur Muda (II/a) untuk tugas belajar Program Diploma (I, II dan III) Akta (I, II dan III).
 - 2. Pengatur Muda Tk. I (II/b) untuk tugas belajar pada Program Diploma IV, Strata 1 (S-1) dan Akta IV.
 - 3. Penata Muda (III/a) untuk tugas belajar pada Program Strata 2 (S-2) Akta V dan Spesialis 1 (Sp.1)
 - 4. Penata Muda Tk. I (III/b) untuk tugas belajar pada Program Strata 3 (S-3) dan Spesialis 2 (Sp.2).
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang pembiayaannya ditanggung sepenuhnya secara swadana (pribadi) dan / yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat/ Pihak Ketiga, selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) terkecuali huruf j dan k, juga diharuskan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mendapat rekomendasi dari Pimpinan Unit Organisasi;
 - b. Membuat surat permohonan kepada Bupati Kubu Raya Up. Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kubu Raya, yang diketahui oleh Pimpinan Unit Organisasi;
 - c. Melampirkan Surat Pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian Ijazah ;
 - d. Melampirkan Surat Pernyataan tidak akan menuntut pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya ;
 - e. Melampirkan surat tanda lulus seleksi asli atau surat keterangan telah diterima di sekolah atau Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil dapat dipertimbangkan untuk memperoleh tugas belajar kembali selain telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya telah melaksanakan tugas 1 (satu) tahun dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terhitung sejak yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan tugas belajar terakhir yang pernah diikutinya.
- (4) Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya dapat dipertimbangkan untuk mengikuti tugas belajar pada jenjang pendidikan setingkat lebih tinggi tanpa diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) apabila memiliki IP kumulatif teakhir 3.75 baik pada jenjang pendidikan Diploma III, Strata 1 maupun Strata 2.

BAB III PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 3

Pegawai Negeri sipil yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dapat dipertimbangkan untuk diberikan tugas belajar.

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar akan dibebaskan dari jabatannya.
- (2) Pemberian tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan oleh pejabat yang berwenang setelah memperhatikan saran pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 5

Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil diberikan oleh Bupati Kubu Raya setelah mendengar saran pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan kepangkatan Pemerintah Kubu Raya.

Pasal 6

Pemberian tugas belajar adalah wewenang Bupati Kubu Raya yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan BAPERJAKAT Kabupaten Kubu Raya .

BAB IV BATAS WAKTU TUGAS BELAJAR

Pasal 7

- (1) Batas waktu tugas belajar diberikan sesuai batas waktu pendidikan yang telah ditentukan oleh Perguruan Tinggi tempat tugas belajar.
- (2) Perpanjangan batas waktu tugas belajar hanya dapat diberikan setelah memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai alasan dan / aspek yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Perpanjangan batas waktu tugas belajar diberikan maksimal selama 1 (satu) tahun.
- (4) Pada semester pertama 6 (enam) bulan setelah diberikan perpanjangan batas waktu tugas belajar ternyata belum juga dapat menyelesaikan pendidikan, Bupati Kubu Raya dapat memberikan peringatan tertulis pertama yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Pejabat sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan ini.
- (5) Setelah berakhirnya perpanjangan batas waktu maksimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ternyata belum juga dapat menyelesaikan pendidikannya, Bupati Kubu Raya yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Pejabat sebagaima diatur dalam Lampiran Peraturan ini, dapat memberikan peringatan tertulis kedua serta memberikan toleransi waktu maksimal 3 (tiga) bulan.
- (6) Setelah berakhirnya batas toleransi waktu sebagaimana diatur dalam ayat (5) ternyata belum juga dapat menyelesaikan pendidikan, Bupati Kubu Raya dapat mencabut / memberhentikan pemberian tugas belajar yang dalam pelaksaannya didelegasikan kepada Pejabat yang telah ditentukan dalam Peraturan ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Bantuan pembiayaan tugas belajar diklasifiksikan sebagai berikut :

- a. Bantuan biaya baik yang berkaitan langsung dengan kegiatan akademik ataupun biaya penunjang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten;
- b. Pemerintah Kabupaten hanya memberikan bantuan biaya SPP, sedangkan biaya-biaya lainnya diberikan oleh Pemerintah Pusat dan atau pihak ketiga ;
- c. Pemerintah Kabupaten tidak memberikan bantuan biaya secara keseluruhan, baik yang berkaitan langsung dengan Pegawai Negeri Sipil yang pembiayaannya secara swadana (pribadi) dan atau oleh Pemerintah Pusat/ Pihak Ketiga
- d. Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud tidak dapat diperpanjang, meskipun Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah memperoleh perpanjangan batas waktu penyelesaian pendidikannya.

Pasal 9

Bantuan biaya pendidikan sebagaimana diamaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatenn Kubu Raya.

Pasal 10

- (1) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan ini diberikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Bantuan biaya pendidikan kepada Pegawai Negeri Sipil tugas belajar diberhentikan apabila :
 - a. Pegawai Negeri Sipil tugas belajar telah selesai mengikuti pendidikan sesuai batas waktu yang ditentukan ;
 - b. Pegawai Negeri Sipil tugas belajar dikeluarkan dari dan atau mengundurkan diri dari Perguruan Tinggi tempat tugas belajar ; dan
 - c. Pegawai Negeri Sipil tugas belajar tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan karena kesengajaan/kelalainan Pegawai Negeri Sipil itu sendiri.

Pasal 11

Besarnya bantuan biaya pendidikan diberikan sesuai mata anggaran yang telah ditetapkan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR

Bagian Pertama

HAK

Pasal 12

Pegawai Negeri sipil yang mengikuti tugas belajar berhak:

- a. Diperlakukan sama seperti Pegawai Negeri Sipil lainnya oleh Pimpinan Unit Organisasi tempat bekerja ;
- b. Memperoleh gaji setiap bulan; dan
- c. Menerima bantuan biaya pendidikan sesuai ketentuan dan mata anggaran yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua KEWAJIBAN

Pasal 13

Pegawai Negeri Sipil selama melaksanakan tugas belajar berkewajiban untuk:

- a. Belajar dengan giat dalam upaya memperoleh prestasi akademis secara maksimal;
- b. Mentaati segala peraturan yang dikeluarkan lembaga pendidikan;
- c. Menjaga nama baik pribadi dan Pemerintah Kabupaten;
- d. Melaporkan perkembangan kemajuan secara berkala setiap akhir semester kepada Bupati Kubu Raya melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- e. Pada kesempatan pertama secara tertulis melaporkan diri telah selesai mengikuti pendidikan kepada Bupati Kubu Raya melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kubu Raya, dengan melampirkan :
 - 1. Surat Keterangan telah menyelesaikan pendidikan atau surat pengembalian dari Perguruan Tinggi tempat tugas belajar ;
 - 2. Fotocopy Ijazah dan transkip nilai yang diperoleh;
 - 3. Tugas akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- f. Menerima penempatan tugas oleh Pejabat yang berwenang.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 14

Pengawasan terhadap Pegawai Negeri Sipil tugas belajar dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Pejabat yang berwenang.

BAB VIII SANKSI

Pasal 15

Pegawai Negeri Sipil yang tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dijatuhi hukuman disiplin menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena:

- a. Dikeluarkan dari dan atau mengundurkan diri dari Perguruan Tinggi tempat tugas belajar dengan alasan-alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan tugas belajar dan kepada yang bersangkutan juga diwajibkan untuk mengembalikan dana yang telah dikeluarkan Pemerintah Kabupaten serta dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat 1 (satu) tahun ;
- b. Tidak dapat menyelesaikan batas waktu yang ditentukan karena sengaja/ lalai dikenakan sanksi berupa pencabutan tugas belajar dan dijatuhi hukuman disipiln berupa penundaan 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala.

BAB IX PROSEDUR PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 17

- (1) Bupati Kubu Raya menentukan jenjang pendidikan dan program studi yang direncanakan dalam tahun anggaran berkenaan, serta klasifikasi pembiayaan tugas belajar sebagaimana dimaksud Pasal 8 hurup a,b,c dan d dalam Peraturan ini setelah mendengar saran pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Pimpinan Unit Organisasi berdasarkan analisis kebutuhan mengusulkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan unit kerjanya yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan ini untuk mengikuti tugas belajar kepada Bupati Kubu Raya melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kubu Raya dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan.
- (3) Unit Pengelola meneliti kelengkapan peryaratan dan kemudian menjadi bahan untuk dibahas dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah kabupaten Kubu Raya.
- (4) Hasil rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya kemudian disampaikan kepada Bupati Kubu Raya untuk ditetapkan pemberian tugas belajarnya.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa tugas belajar wajib tunduk dan taat pada ketentuan dalam Peraturan ini.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil tugas belajar swadana, keikutsertaannya pada suatu jenjang pendidikan tertentu dapat diberikan apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diamaksud dalam Pasal 2.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti tugas belajar pada program khusus dan atau penyetaraan, persyaratannya diberlakukan sama sebagaimana dimaksud dalam BAB II Pasal 2 ayat (1) terkecuali huruf j dan k
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar setelah selesai mengikuti tugas belajar wajib mengabdikan dirinya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, selama 2 x (kali) masa tugas belajar.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur hal yang sama dilakukan penyesuian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungaj Raye

pada tanggal 21/1/2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU PAYA

GUS SUPARWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUM 2009 NOMOR 19

Di tetapkan di Sungai Raya pada tanggal 29 April 2009 /

BUPATI KUBU RAYA,

MUDAMAHENDRAWAY

Plt.